

**ANALISIS KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN KE NON - PERTANIAN
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013-2016
(Studi Kasus Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)**

Arsianita Nur Fattah

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: arsianitanf@gmail.com

Eko Priyo Purnomo

Lecturer at the Department of Governmental Studies and a fellow
at Jusuf Kalla's School of Government (JKSG)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: eko@umy.ac.uk

Abstract

This study aims to find out some aspects of agricultural function transfer in Kecamatan Ceper Klaten regency. The magnitude of the number of functions transfer in Klaten Regency affects the economic level of the population. This condition prompted many farmers to sell their agricultural land. Supervision related to the transfer of agriculture function to non-agricultural sector in Klaten Regency needs to be adjusted to see the control done by Klaten Regency Government, Agricultural Service of Klaten Regency and Ceper District Government toward agriculture transfer policy to non-agriculture in Klaten Regency. The purpose of this study is to find out how they can use agriculture and agriculture in Klaten District together with their driving factors. This research uses case study research with qualitative method. The focus of the research is on the analysis for the conversion of agricultural land to non-agricultural land. The result of data analysis obtained from Agricultural Service of Klaten Regency, National Land Agency of Klaten Regency, Environment Agency of Klaten Regency and Government of Sub-District of Ceper in the implementation of agriculture is not necessarily optimal done by some driving factors. Suggestions to be given are: (1) optimizing the existing Rules and policies to be carried out in accordance with the rules (2) Optimizing Agricultural Extension activities (3) improving and socializing for related offices and farmers to know. to non-agriculture (4) further education and land improvement (5) the immediate refresher of data on paddy fields and their final (6) controls provide benefits to farmers who have managed their farms well.

Keywords: Control, Government Policy, Policy Implementation

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Lahan merupakan sumberdaya alam yang strategis bagi pembangunan. Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah penghasil beras di Provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan beras Delanggu. Kebutuhan akan lahan didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk, sementara ketersediaan lahan dan luas lahan bersifat tetap. Sehingga, mengakibatkan terjadinya relokasi penggunaan lahan dari suatu aktivitas yang kurang memberi keuntungan pada aktivitas yang lebih menguntungkan (Uchyani & Ani, 2012).


Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

Tahun	Lahan Pertanian (Sawah)	Lahan Pertanian (Bukan Sawah)	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
2013	33.220	6.581	25.755	65.556
2014	33.166	6.581	25.809	65.556
2015	33.111	6.581	25.864	65.556
2016	33.066	6.581	25.909	65.556
2017	33.021	6.581	25.954	65.556

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka berakibat pula dengan meningkatnya jumlah alih fungsi lahan pertanian ke sektor non - pertanian di Kabupaten Klaten. Alih fungsi lahan berjalan secara terus menerus sejalan dengan meningkatnya pembangunan yaitu keperluan dalam bidang industri, pariwisata, pemukiman, jasa dan sebagainya (Catur, Purwanto, Fajarningsih, & Ani, 2010). Kebutuhan akan pembangunan itu sendiri dapat dilihat pada sektor pertanian dimana sektor ini merupakan sektor penyokong utama pembangunan di Indonesia (Faturahman, 2017).

**Grafik 1. Data Luas Wilayah dan Peruntukannya
di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Klaten

Alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Klaten lebih banyak diperuntukkan untuk pembangunan perumahan atau pemukiman, dikarenakan tingginya jumlah penduduk yang meningkat tiap tahunnya di Kabupaten Klaten. Tingginya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten menuntut adanya perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas infrastruktur yang baik. Masalah pertanian yang sangat mendasar adalah masalah lahan pertanian yang semakin menyempit yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian ke non -pertanian. Pengalihan lahan tersebut juga menjadi faktor berkurangnya RTH (ruang terbuka hijau) (Warsani, Henki, 2013).

Menurut Salim dalam Purnomo (2007), mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah cara pandang yang tidak hanya melihat dari segi pembangunan ekonomi saja, namun juga dalam pembangunan yang berkelanjutan harus dengan menggabungkan tiga unsur utama yaitu, keseimbangan ekonomi, keseimbangan sosial dan keseimbangan lingkungan.

Menurut Hidayat (2017), Persoalan yang sedang dihadapi dalam pembangunan di Indonesia, mengakibatkan tingginya angka konversi lahan yang berdampak terhadap produktivitas dimana cenderung tetap bahkan berkurang.

Kabupaten Klaten merupakan daerah yang berproduksi beras terkenal yaitu beras Delanggu, apabila pembangunan perumahan dan industri tidak dapat dikendalikan akan menambah jumlah konversi lahan dan tergerusnya lahan pertanian di Kabupaten Klaten. Kecamatan Ceper merupakan daerah yang lahan pertaniannya dialihfungsikan menjadi perumahan, industri, perusahaan maupun jasa dalam lima tahun terakhir terbesar. Sehingga, penelitian berfokus di Kecamatan Ceper yang alih fungsi lahan nya terbilang tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

Grafik 2. Luas Lahan Pertanian di Kecamatan Ceper



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten

Angka alih fungsi lahan pertanian ke non - pertanian di Kecamatan Ceper merupakan daerah yang tinggi angka alih fungsi lahan pertaniannya pada tahun 2013 - 2017 di bandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjalankan kebijakan alih fungsi lahan pertanian untuk mengendalikan konversi lahan pertanian yaitu

mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.

Menurut Lestari (2009), mendefinisikan alih fungsi lahan atau biasanya disebut sebagai konversi lahan sebagai suatu hal yang negatif, yaitu perubahan fungsi lahan sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi sebuah dampak negatif (masalah) terhadap suatu lingkungan dan potensi dari lahan itu sendiri.

Menurut Vink dalam Wibowo and Santosa (2015), penggunaan lahan adalah setiap bentuk campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan di dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Penggunaan lahan pertanian
2. Penggunaan lahan bukan pertanian

Alih fungsi lahan berdampak sangat buruk bagi masyarakat setempat dan anak penerus bangsa selanjutnya. Menurut (Fahmi, 2010), dampak buruk yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan atau konversi lahan yaitu:

1. Berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
2. Proses pemiskinan petani dimana para petani kehilangan aset pokoknya untuk sumber mata pencahariannya.
3. Pengangguran karena lenyapnya lahan pertanian yang mampu menyerap angkatan kerja hingga 46%
4. Pemubaziran investasi yang telah ditanam oleh pemerintah (terutama irigasi).
5. Degradasi budaya pada masyarakat pedesaan.
6. Menurunnya alih fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan hal diatas yang menarik dijadikan penelitian adalah kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non - pertanian di Kecamatan Ceper

Kabupaten Klaten tahun 2013-2016 tersebut karena belum optimalnya pengendalian serta pengawasan di lapangan terhadap angka alih fungsi lahan pertanian yang meningkat tiap tahunnya oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. Maka dari itu, dalam penelitian ini rumusan masalah penelitian adalah bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian di Kecamatan Ceper tahun 2013-2016. Untuk melengkapi, penelitian ini juga akan menggali faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong alih fungsi lahan di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.

Kebijakan publik menurut Winarno (2014) adalah apa yang tidak hanya diusulkan oleh pemerintah tetapi juga mencakup arah tindakan (keputusan) dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah atau persoalan. Karena nantinya kebijakan publik yang ada akan diproses dalam tahap implementasi dan evaluasi (Winarno, 2014).

Selanjutnya pengertian kebijakan publik yang terbaru dikemukakan oleh Nugroho (2017) yang menekankan kebijakan publik sebagai masalah kemampuan Negara untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh rakyatnya. Nugroho (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk mencapai tujuan Negara dan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam menganalisis kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non - pertanian di Kabupaten Klaten, berdasarkan teori Giacchino dan Kakabadse (2003) yaitu terdapat 18 indikator penilaian keberhasilan penerapan kebijakan akan tetapi peneliti hanya fokus terhadap empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Lalu diikuti dengan identifikasi faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non - pertanian di Kabupaten Klaten menggunakan teori Lestari, T (2009) yaitu penjelasan terkait faktor eksternal, faktor internal dan faktor kebijakan.

Adanya faktor yang berbeda terkait faktor-faktor keberhasilan hal ini telah mengidentifikasi berbagai macam faktor keberhasilan yang berbeda dalam bidang studi yang beragam seperti implementasi kebijakan, manajemen strategis, reformasi administrasi, manajemen perubahan dan manajemen proyek (Giacchino, 2003). Faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut Giacchino dan Kakabadse (2003) yaitu terdapat 18 indikator, maka berdasarkan beberapa faktor tersebut dapat diambil beberapa indikator diantaranya:

1. komunikasi berisikan pendekatan yang efektif, *Leadership*, penggunaan jaringan.
2. Sumber daya yang berisikan Lokasi tanggung jawab dan komitmen terkait kemauan politik, administrasi
3. Disposisi yang berisikan kerjasama, sikap positif dan kepemilikan
4. Struktur birokrasi yang berisikan antusiasme dan nilai-nilai/ keyakinan

Menurut Lestari dalam Suputra, D. P. A., Ambarawati, I. G., Tenaya, I., & Made, N. (2012), alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah, yaitu :

- a. Faktor eksternal, dimana faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi, maupun ekonomi.
- b. Faktor internal, faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan.
- c. Faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Namun, kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Klaten dan Pemerintahan Kecamatan Ceper karena merupakan otoritas pemerintah penanggungjawab kebijakan bidang pertanian dan fokus peneliti berada pada Kecamatan Ceper. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu (1) Data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang dipilih dengan atas dasar orang-orang yang terlibat langsung dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non - pertanian di Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan kebijakan terkait alih fungsi lahan pertanian ke non - pertanian yaitu petugas Dinas Pertanian Kabupaten Klaten dan Badan Pertanahan Nasional dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, pelaku tani atau petani, dan observasi ke lapangan, (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisa masalah penelitian. Berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, laporan, dan arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu, penelitian yang bersifat menafsirkan data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori (Sugiyono, 2005). Lalu untuk teknik analisa datanya menggunakan teknik analisa data primer karena data yang dibutuhkan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden penelitian. Analisis datanya dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2005).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Tahun 2013-2016 Di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten bersifat dilematis. Tingginya jumlah penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat di Kecamatan Ceper memerlukan jumlah lahan yang besar. Akan tetapi, tingginya angka pertumbuhan penduduk juga memerlukan bahan pangan yang lebih besar sebagai keberlangsungan hidupnya, sehingga lahan pertanian juga lebih luas, sementara total luas lahan yang ada berjumlah tetap. Terjadi persaingan yang ketat dalam penggunaan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan maka penggunaan lahan untuk pertanian akan selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti penggunaan lahan untuk sektor industri, perumahan, perusahaan, dan jasa.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengurangi angka alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang tiap tahunnya meningkat 40-50 hektar yaitu dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031. Sehingga pada implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dimana Kabupaten Klaten telah melakukan penataan dengan memperhatikan sebaran pengembangan dan hierarki fungsi yang terkait dengan tata guna lahan.

Akan tetapi pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011, sedang di review dimana adanya usulan dari Kabupaten untuk adanya peraturan daerah yang membahas terkait dengan LP2B atau lahan pertanian

pangan berkelanjutan, karenanya hingga saat ini terkait dengan LP2B Kabupaten Klaten masih mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009. Kebijakan lainnya dimana Pemerintah daerah Kabupaten Klaten tidak akan memberikan izin pada zona hijau. Kecamatan Ceper memiliki Penataan Tata Ruang Desa (PTRD) untuk mengukur kelayakan strategis terkait alih fungsi lahan pertanian, jika sesuai dengan PTRD maka dapat untuk dialihfungsikan lahan pertanian tersebut. PTRD merupakan bentuk dari kemandirian desa yang diberikan oleh tingkat kabupaten, dimana desa dituntut untuk mandiri mengatur daerah nya.

Adanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang digunakan sebagai acuan akan tetapi untuk pelaksanaan di lapangan, masih banyak yang belum disanksikan. Sehingga untuk penegakan UU dan Peraturan Daerah Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW tahun 2011-2031 belum berjalan dengan baik. Sehingga kebijakan Pemerintah Daerah Klaten dalam memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa dalam mengelola desa nya sendiri, telah salah langkah, seharusnya dibantu juga oleh Pemerintah Kabupaten sehingga ada kerjasama yang baik antara kabupaten dan kecamatan bahkan tingkat kelurahan.

Kebijakan lain dari Pemerintah Kabupaten khususnya Kecamatan Ceper dalam menangani permasalahan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang tiap tahunnya meningkat, yaitu dengan cara merangkul pada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang ditugaskan langsung dari Dinas Pertanian Kabupaten Klaten yang ditempatkan langsung pada setiap Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Klaten. Dimana tiap desa memiliki kelompok tani yang sudah terdaftar di SK bupati, dengan adanya kelompok tani memudahkan PPL dalam memberikan penyuluhan bahkan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang keberlangsungan petani untuk giat menggarap sawah atau lahannya.

Pengendalian lajur alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang tiap tahunnya meningkat di Kecamatan Ceper yaitu dengan cara memberikan fasilitas kepada petani agar giat dan tekun dalam menggarap lahan atau sawah nya sehingga tidak terpengaruh oleh para investor dan nilai ekonomi tanah yang tinggi. Adapun yang pertama, intensifikasi yang dimaksud yaitu cara pengelolaan pertanian dengan baik untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana yang ada seperti: pengelolaan tanah yang baik, irigasi yang teratur, pemilihan bibit yang unggul, pemupukan yang berkualitas baik, dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Kedua, penambahan sarana dan prasarana seperti: benih, pupuk yang bersubsidi, dan alat-alat mesin pertanian yang mana semua diberikan langsung kepada kelompok tani. Ketiga, penyuluhan yang dilakukan oleh PPL yang tugaskan langsung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klaten yang ditempatkan pada setiap kecamatan di Kabupaten Klaten, dan penyuluhan dilakukan pada tiap pasaran atau tiap bulan pasti ada penyuluhan pertanian. Keempat, pajak diringkankan pajak bahkan dibebaskan, strategi seperti ini sangat baik untuk menunjang keinginan petani untuk menggarap sawah nya sehingga mengurangi beban petani dan para petani tidak kesusahan dalam membayar pajak tanah.

Analisis Implementasi Kebijakan Terkait Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Tahun 2013 - 2016 di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten
Komunikasi

Analisis implementasi kebijakan dimulai dari faktor komunikasi, implementasi kebijakan terkait alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten di rancang oleh pemerintah, yaitu Dinas Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten. Pelaksana kebijakan adalah aparat Pemerintah Daerah Klaten, Pemerintah Kecamatan Ceper, Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan masyarakat atau kelompok tani. Sedangkan obyek yang diaur yaitu tentang

mengurangi dampak alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian di Kabupaten Klaten.

Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan informasi, penyampaian pesan, dan isi dari kebijakan sangat berpengaruh terhadap faktor komunikasi dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Sehingga, faktor komunikasi penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dan sebaliknya, jika kurangnya komunikasi antara satu sama lain maka implementasi tersebut akan terhambat dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengalami ketidakberhasilan implementasi.

Di Kecamatan Ceper untuk pengembangan kawasan terbangun seperti kawasan industri, jasa, perusahaan dan perumahan dilakukan di luar zona hijau. Lahan pangan berkelanjutan sudah ditetapkan dan tidak dapat dialih fungsikan. Pengembangan produktifitas pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain dilakukan dengan cara membuat kelompok tani dan adanya penyuluhan yang dipegang oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kegiatan penyuluhan berlangsung aktif tiap bulannya sesuai hari pasaran.

Tabel 3. Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Klaten

Kecamatan	Kelompok Tani
Prambanan	35
Gantiwarno	36
Wedi	38
Bayat	38
Cawas	49
Trucuk	49
Kalikotes	40
Kebonarum	16
Jogonalan	48
Manisrenggo	48
Karangnongko	46

Ngawen	32
Ceper	49
Pedan	32
Karangdowo	48
Juwiring	49
Wonosari	48
Delanggu	48
Polanharjo	48
Karanganom	48
Tulung	48
Jatinom	57
Kemalang	53
Klaten Selatan	33
Klaten Tengah	17
Klaten Utara	16
Jumlah / Total 2013	1.069

Sumber: www.klatenkab.bps.go.id

Pemerintah Kabupaten Klaten belum bisa memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten, karena di dalam Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak tertera siapa yang menindak kepada pelaku pelanggaran, aktor siapa yang bergerak untuk mengawasi, dan sebagainya. Pemerintah hanya mempertegas terkait dengan perizinan terutama alih fungsi lahan pertanian di zona hijau, tetapi masih banyak juga yang tetap membangun, hingga saat ini pemerintah tidak berani untuk memberikan sanksi karena lemahnya peraturan yang ada.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Kecamatan Ceper, belum tegas dalam memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran yang ada. Kurangnya pengawasan sehingga masih banyak masyarakat maupun investor yang bermain curang, membangun tanpa izin dari pemerintah. Seharusnya, pemerintah melakukan penegasan sejak dini agar tidak banyak kecurangan di dalamnya, dan juga harus menertibkan adanya izin bangunan agar pajak daerah dapat berjalan baik.

Penggunaan jaringan untuk memudahkan masyarakat mengetahui segala informasi yang ada. Dalam penggunaan jaringan di Kabupaten Klaten sangat minim

khususnya di Kecamatan Ceper, dimana belum memiliki *website* pemerintahan, padahal *website* memudahkan masyarakat untuk mengakses sehingga masyarakat tidak perlu membuang-buang waktu untuk datang ke Kecamatan Ceper sehingga lebih efisien dan efektif, mengetahui tentang Kecamatan Ceper mulai dari profil umum tentang Kecamatan Ceper maupun tentang kegiatan atau kebijakan yang ada di Kecamatan Ceper. Namun, sangat di sayangkan bahwa Kecamatan Ceper belum memiliki *website* resmi.

Sumberdaya

Suatu implementasi akan berjalan secara maksimal jika dilihat dari sumber daya manusia atau staff penyelenggaraan implementasi tersebut. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pemberian bantuan kepada petani, langsung digerakkan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Sedangkan untuk pengawasan di Kecamatan Ceper sendiri masih belum aktif atau masih kurang terpantau sehingga masih banyak kecurangan yang terjadi di lapangan dan juga masih banyaknya bangunan tanpa memiliki Izin Membangun Bangunan (IMB). untuk staff pelaksana implementasi terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten khususnya di Kecamatan Ceper masih kurang untuk sektor pengendalian dan sektor pengawasan.

Solusi untuk mengurangi dampak alih fungsi lahan pertanian dengan cara memberikan fasilitas kepada kelompok tani, fasilitas tersebut berupa sosialisasi penyuluhan, alat-alat pertanian, pemberian benih, pemberian pupuk bersubsidi, dan lain-lain. Pemberian fasilitas khusus kepada para petani teruntuk pada kelompok tani yang di bentuk dan sudah memiliki SK Bupati. Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru saja mendapatkan surat dari Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pembentukan tim penyusunan data kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengendaliannya, yang beranggotakan 15 orang personil. Akan tetapi, kami belum tau tugas dan wewenang yang akan diberikan kepada tim tersebut, apakah sebagai pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, apakah sebagai penindak

bagi pelanggar kebijakan yang ada, atau sebagai pengelola data lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Disposisi/Sikap

Faktor lain yang dapat mempengaruhi dari segi disposisi adalah adanya insentif. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat sekitar, tentunya menginginkan adanya derajat perubahan terkait pelaksana pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Keterlibatan stakeholder mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi kebijakan tersebut. Pentingnya peran *stakeholder* dalam kesejahteraan rakyat. Sebuah kebijakan tidak terlepas dari tujuannya untuk melindungi setiap masyarakat dari permasalahan tertentu. Dalam hal ini pemerintah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani.

Kecamatan Ceper dalam hal melindungi masyarakat dari hal alih fungsi lahan pertanian dapat dikatakan belum efektif. Dimana masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dalam mengikuti kegiatan sosialisasi penyuluhan. Sehingga pemberian jaminan kepada masyarakat khususnya petani tidak tersalurkan dengan baik seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B. Pelaksana program atau aktor yang terlibat dalam hal melakukan pengimplementasian dari Peraturan Daerah Kabuapten Klaten nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 belum ada struktur yang dibuat secara terstruktur, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Klaten maupun dari Pemerintah Kecamatan Ceper, dikarenakan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten cukup signifikan, bahwasanya lahan sawah berkurang tidak drastis.

Tabel 4. Pelaksana Program atau Aktor Yang Terlibat

Lembaga	Tugas
Dinas Pertanian Kabupaten Klaten	Pengendalian
Pemerintah Kecamatan Ceper	Mengajukan Permohonan dan Pengendalian
Penyuluh Penanganan Lapangan	Upaya Pencegahan
Kelompok Tani	
Badan Lingkungan Hidup Kab. Klaten	Memberikan Izin Lokasi, Amdal, TPS Dan Izin Limbah B3
SatpolPP	Pelaksana Dari Peraturan Yang Ada
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Pemberian Izin dan Cek Lokasi
Badan Pertanahan Nasional Kab. Klaten	Teknisi Pertimbangan Awal dan Pemberian Izin
Dinas PU dan Penataan Ruang Klaten	Cek Lokasi dan Pemberitahuan Tata Ruang Wilayah

Sumber: data diolah

Perlindungan alih fungsi lahan pertanian telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 pasal 24, perlindungan khusus mempertimbangkan: luas kawasan pertanian pangan, produktivitas kawasan pertanian pertanian pangan, potensi teknis lahan, keandalan infrastuktur dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, akan tetapi kenyatannya alih fungsi lahan pertanian masih terus meningkat tiap tahunnya, di dorong juga dengan angka kepadatan penduduk yang meningkat tiap tahunnya sehingga memberikan dorongan akan pemberian kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang baik.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), untuk melindungi lahan pertanian maka

diperlukannya syarat dalam pengalih fungsiaan lahan yang sudah diatur dalam pasal 44 ayat 3 :

- a. Dilakukan kelayakan strategis.
- b. Disusun rencana alih fungsi lahan.
- c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik.
- d. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Tabel 5. Luas Lahan Sawah, Tanah Kering di Kecamatan Ceper

No	Desa	Lahan Sawah	Tanah Kering	Luas Wilayah
1	Srebegan	103.70	38.10	141.80
2	Pasungan	112.30	31.10	143.30
3	Kajen	91.60	37.60	129.20
4	Jambu Kidul	87.20	46.10	133.30
5	Kujon	95.80	49.50	145.30
6	Pokak	102.10	35.90	138.00
7	Mlese	110.44	43.66	154.10
8	Jombor	65.46	28.84	94.30
9	Dlimas	90.66	54.84	145.50
10	Kurung	85.06	67.64	152.70
11	Cetan	76.16	34.84	111.00
12	Tegal Rejo	39.42	63.88	103.30
13	Ceper	65.60	64.10	129.70
14	Jambu Kulon	91.90	42.70	134.20
15	Meger	85.18	36.72	121.90
16	Klepu	85.22	91.08	176.30
17	Ngawonggo	70.80	87.10	157.90
18	Kuncen	87.10	46.10	133.20
Tahun 2016		1545.70	899.80	2445.00
Tahun 2015		1550.70	894.80	2445.01
Tahun 2014		1550.71	894.81	2445.02
Tahun 2013		1550.72	894.82	2445.03

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, data diolah di BPS

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat penting. Menurut Winarno (2014) Salah satu aspek struktur yang penting adalah adanya *Standard*

Operating Procedures (SOP). SOP merupakan pedoman bagi implementor dalam bertindak. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Kabupaten Klaten memiliki standar dalam menjalankan semua aktivitas yang ada mengikuti aturan yang ada. Sehingga untuk alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten mengikuti aturan yang ada. Untuk tingkat kecamatan dan desa memiliki yang namanya Penataan Tata Ruang Desa (PTRD), untuk mengajukan alih fungsi lahan pertanian harus melihat PTRD terlebih dahulu dan juga mengikuti alur yang ada hingga ke tingkat Kabupaten yang akan memberikan izin atau tidak.

antusiasme yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjalankan kebijakan yang ada terkait alih fungsi lahan pertanian ke non - pertanian, dengan adanya insentif yang mana sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pemberian insentif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu berupa pembebasan pajak sawah atau peringanan pajak sawah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan upaya pendekatan yang dilakukan yaitu berupa pemberian fasilitas (sarana dan prasarana), sosialisasi dan penyuluhan yang ditangani langsung oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Klaten. Adapun alur dalam pengalihan fungsi lahan harus melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Ajuan permohonan dari pemerintah desa yang dimana wilayah tersebut tercantum ke dalam Penataan Tata Rung Desa (PTRD) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Survei lokasi dilakukan oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, nanti dijelaskan bahwa lokasi tersebut termasuk zona apa.

3. Melakukan permohonan izin lingkungan ke Badan Lingkungan Hidup, jikalau lahan yang terpakai 1 hektar atau lebih, izin lingkungan merupakan syarat penting dalam pembangunan dengan ukuran yang luas.
4. Melakukan permohonan izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin penggunaan pemanfaatan tanah, yang mana nanti melibatkan tim teknis.
5. Untuk pembangunan industri harus memiliki, adanya izin amdal, izin amdalalin, izin pengelolaan limbah atau izin B3, dan lain-lain.
6. Terakhir, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan memberikan SK jika lahan tersebut disetujui untuk di alih fungsikan.

Faktor-faktor Pendukung Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non - Pertanian di Kecamatan Ceper Tahun 2013-2016

Faktor Eksternal

Pertama, demografi yaitu meningkatnya jumlah penduduk sehingga menuntut akan pertambahan luas lahan yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal (perumahan atau hunian). Angka pertumbuhan penduduk di Kecamatan Ceper tiap tahunnya meningkat baik dari penduduk asli maupun masyarakat pendatang, sehingga menuntut akan lahan untuk pembangunan perumahan atau hunian tempat tinggal. jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2016 Kecamatan Ceper merupakan wilayah terbanyak kedua setelah Kecamatan Trucuk.

Tingginya jumlah penduduk menuntut akan adanya luas lahan yang tinggi untuk pembangunan perumahan atau hunian tempat tinggal. Terbukti dengan tingginya tingkat alih fungsi lahan di Kecamatan Ceper. Tinggi nya angka penduduk juga mempengaruhi tingginya angka permintaan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana infrasturktur yang memadai, seperti pembangunan jalan, sektor pendidikan, kesehatan, industri, pasar, perusahaan, jasa, dan sebagainya. Kecamatan Ceper pada tahun 2015 - 2016 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,87%. Sehingga tingginya tuntutan akan fasilitas (sarana dan prasarana) infrastruktur di Kecamatan Ceper terus meningkat dengan tingginya angka jumlah penduduk.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Ceper

No	Desa	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan Penduduk %
		2014	2015		
1	Srebegan	2,577	2,477	-100	-3.88
2	Pasungan	2,079	2,133	54	2.60
3	Kajen	2,704	2,596	-108	-3.99
4	Jambu Kidul	3,262	3,152	-110	-3.37
5	Kujon	3,68	3,536	-144	-3.91
6	Pokak	2,493	2,347	-146	-5.86
7	Mlese	3,259	3,349	90	2.76
8	Jombor	2,514	2,762	248	9.86
9	Dlimas	3,635	3,434	-201	-5.53
10	Kurung	2,976	3,056	80	2.69
11	Cetan	2,964	2,924	-40	-1.35
12	Tegal Rejo	3,315	3,402	87	2.62
13	Ceper	3,492	3,814	322	9.22
14	Jambu Kulon	3,616	3,76	144	3.98
15	Meger	2,844	2,642	-202	-7.10
16	Klepu	5,329	5,31	-19	-0.36
17	Ngawonggo	5,255	5,27	15	0.29
18	Kuncen	2,735	2,852	117	4.28
	Jumlah	58,729	58,816	87	0.15

Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2016

Kedua, Pertumbuhan perkotaan dimana padatnya penduduk di daerah perkotaan sehingga pemenuhan akan pangan akan semakin tinggi, pedesaan merupakan daerah yang memproduksi bahan-bahan pangan, tuntutan untuk pemenuhan pangan semakin tinggi. Sehingga, lahan di pedesaan terus terdorong dan terdesak akibat pertumbuhan dan perkembangan daerah

perkotaan yang semakin pesat. Banyak lahan pertanian di pedesaan yang dirubah menjadi sektor industri maupun perumahan akibat dampak dari adanya pertumbuhan di daerah perkotaan.

Tabel 7. Luas Wilayah Kecamatan Ceper Tahun 2013-2017

Tahun	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
2013	Ceper	1556	7	882	2445
2014	Ceper	1546	7	892	2445
2015	Ceper	1537	7	901	2445
2016	Ceper	1531	7	906	2444
2017	Ceper	1526	7	911	2444
	Jumlah	7696	7	4492	12223

Sumber: BPS Kabupaten Klaten Tahun 2017

Lahan pertanian di Kecamatan Ceper tiap tahunnya berkurang untuk pembangunan industri, perusahaan, perumahan dan jasa. Lahan pertanian sawah berkurang dan lahan bukan pertanian meningkat. Sehingga terlihat jelas angka alih fungsi lahan pertanian sawah sangat tinggi di Kecamatan Ceper dari tahun 2013-2017. Angka alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten tiap tahunnya berkurang 40-50 hektar.

Ketiga, faktor ekonomi yaitu adanya krisis ekonomi dari masyarakat mendorong untuk masyarakat menjual lahan pertaniannya. Tingginya angka kemiskinan mendorong masyarakat untuk menjual lahan pertanian sawahnya karena nilai ekonomi yang tinggi. Tanpa memikirkan dampak buruk dikemudian hari. Nilai jual tanah untuk pembangunan industri lebih tinggi dibandingkan dengan hasil panen petani yang tiap tahunnya tidak dapat dipastikan pendapatannya.

Tabel 8. Statistik Angka Kemiskinan Kabupaten Klaten

Uraian	2015	2016
--------	------	------

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	340.484	364.240
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	172,3	168,01
Penduduk Miskin (%)	14,89	14,46

Sumber : BPS Kabupaten Klaten Tahun 2016

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten tahun 2016 turun menjadi 168,01 ribu jiwa, akan tetapi masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penduduk miskin di Kabupaten Klaten sebesar 14,46% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 364.240,- perkapita perbulan. Presentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,27% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 317.348,-. (BPS Kabupaten Klaten, 2016).

Faktor Internal

Petani di Kecamatan Ceper lebih memilih menjual lahan pertaniannya dibandingkan untuk menggarap nya, karena msyarakat tergiur akan nilai ekonomi penjualan tanah yang tinggi apalagi untuk sektor industri, dan juga anak remaja yang tidak ingin turun langsung dalam mengelola pertaniannya mendorong para orang tua untuk menjual lahan dari pada mempertahankan untuk anak cucu kelak.

Tabel 9. PDRB Kabupaten Klaten

	Lapangan Usaha	2015*	(Jutaan Rupiah)
			2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	3.622.347,95	3.807.648,99
B	Pertambangan dan Penggalian	955.364,63	1.013.913,84
C	Industri Pengolahan	10.178.503,39	11.342.482,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	39.661,13	45.832,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	12.698,33	13.246,78
F	Konstruksi	1.780.130,61	1.914.709,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan motor	4.947.444,05	5.290.031,30
H	Transportasi dan Pergudangan	614.745,60	645.983,06

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan dan minum	974.845,99	1.091.004,92
J	Informasi dan Komunikasi	880.528,28	948.513,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	985.803,41	1.084.247,12
L	Real Estate	381.078,74	409.138,03
M,N	Jasa Perusahaan	90.459,78	102.385,38
O	Administrasi Pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial	730.951,96	790.819,46
P	jasa pendidikan	1.984.205,50	2.159.132,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	339.329,96	371.819,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	470.679,24	527.780,71
		2015	2016
	Produk Domestik Regional Bruto	28.988.778,55	31.558.691,06
	Penduduk (Jiwa)	1.158.795	1.163.218
	PDRB Per Kapita	25,02	27,13

Sumber: BPS Klaten 2016

Faktor Kebijakan

Aksi dari kebijakan yang ada di Kabupaten Klaten tidak semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Terlihat dengan masih banyak pembangunan liar tanpa memiliki izin bangunan, dan masih banyak kecurangan-kecurangan lain di dalamnya. Sehingga, alih fungsi lahan pertanian ke sektor non - pertanian di Kabupaten Klaten khususnya Kecamatan Ceper masih dikatakan berjalan tidak sesuai dengan aturannya yang ada, hanya mementingkan kebutuhan pribadi tanpa mementingkan dampak dan kebutuhan yang akan datang.

Pemerintah belum bisa menjalankan aturan yang ada dengan baik dan benar, sehingga permasalahan di lingkungan pun semakin banyak, apalagi tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah sendiri. Pengawasan yang ada hanya melalui masyarakat yang komplain kepada pemerintah setempat, laporan dari pemerintah sendiri kebanyakan terkait dengan masalah limbah, dan pembuangan sampah. Bentuk penyelesaiannya pun hanya musyawarah antara masyarakat dan pihak perusahaan, akan adanya mediasi yang

dilakukan oleh pemerintah kemudian hasil dari mediasi berupa kompensasi. Sehingga, tidak adil rasanya jika tanpa hukum yang menindak.

Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di Kecamatan Ceper Tahun 2013 - 2016

Berbagai dampak buruk yang dialami akibat dari alih fungsi lahan pertanian yang terdapat di Kecamatan Ceper. Dampak dari alih fungsi lahan pertanian terkait permasalahan limbah, dampak lainnya terkait polusi udara dan polusi suara dari pabrik, saat ini mungkin belum terlalu terasa tapi sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Dan juga pergaulan dan pola pikir masyarakat karena dipabrik tenaga kerja yang ada tidak hanya masyarakat yang ada di desa tersebut melainkan masyarakat dari berbagai daerah. Terdapat berbagai permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan perusahaan atau pabrik di Kecamatan Ceper, terkait dengan limbah, kemacetan, polusi, perubahan pola pikir, bahkan pergaulan. Dampak yang timbul seharusnya dapat dicegah sedemikian rupa mengingat adanya aturan yang berlaku hingga saat ini Kabupaten Klaten. Jika terus dibiarkan maka akan merusak kualitas pertanian khususnya masalah limbah.

Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di Kabupaten Klaten

Pentingnya sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bermasyarakat. Menurut Irwandi (2017), Sosialisasi merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Sosialisasi dimaksudkan agar memudahkan seseorang atau sekelompok orang dalam memahami sesuatu hal. Proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan pemahaman atau persepsi orang terhadap suatu hal tersebut akan berbeda-beda (multipersepsi). Muncul dampak dari alih fungsi lahan pertanian maka muncul upaya atau strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Klaten dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait alih fungsi lahan pertanian ke sektor non - pertanian. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan regulasi, dimana saat ini sedang *review* Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang LP2B.

Melakukan pendekatan kepada para petani dengan dibentuknya kelompok tani yang dipegang oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pemberian fasilitas (sarana dan prasarana), pemberian subsidi kepada para petani seperti pemberian benih bersubsidi, dan alat pertanian, melakukan insentif sehingga mendorong petani untuk giat dalam mengelola lahan pertaniannya dimana jikalau memenuhi ketentuan yang ada maka petani akan diberikan keringanan pajak tanah bahkan hingga bebas pajak.

Upaya lain yang dilakukan yaitu pembentukan tim penyusun data kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengendaliannya, akan tetapi pembentukan tim tersebut masih dalam tahap proses, yang diajukan oleh Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten termasuk daerah yang ditugaskan untuk membentuk tim tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Klaten dan Pemerintahan Kecamatan Ceper, alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten khususnya Kecamatan Ceper belum teratasi dengan baik terdapat 40-50 hektar lahan pertanian yang dialihfungsikan tiap tahunnya. Dimana tidak terdapat aksi dari peraturan yang ada. Perlunya perbaikan PTRD di Kecamatan Ceper sehingga sesuai dengan kualitas dari tanah yang ada di Kecamatan Ceper. Masih banyak kecurangan di lapangan terkait penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan izin penggunaan tanah dan masih banyak terdapat pembangunan perusahaan, industri maupun perumahan yang tidak memiliki izin bangunan. Kurangnya pengendalian di lapangan dan pengawasan dari pemerintah, sehingga banyak terjadi kecurangan di

lapangan. Untuk perizinan dimana pemerintah sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, tidak di izinkan membangun diatas lahan zona hijau.

Implementasi kebijakan diukur melalui teori Giacchino dan Kakabadse (2003), bahwasanya implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Ceper belum dijalankan secara optimal. Kebijakan yang belum berjalan secara optimal sehingga menimbulkan berbagai kecurangan di lapangan. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang terus menerus menghabiskan lahan pertanian menimbulkan berbagai dampak negativ untuk masa depan Kabupaten Klaten dan generasi penerus. Sehingga perlunya penegakan monitoring dan evaluasi terkait alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, mengingat angka alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Ceper terbesar di Klaten. Dampak yang dialami dengan adanya alih fungsi lahan pertanian ke non - pertanian yaitu masalah limbah, kemacetan, polusi udara dan suara, perubahan pola pikir, bahkan pergaulan. Dampak yang timbul seharusnya dapat dicegah sedemikian rupa mengingat adanya aturan yang berlaku hingga saat ini Kabupaten Klaten. Jika terus dibiarkan maka akan merusak kualitas pertanian khususnya masalah limbah.

Alih fungsi lahan pertanian yang meningkat, kurangnya pengawasan dan pengendalian di lapangan oleh pemerintah menimbulkan berbagai macam dampak negativ. Munculnya dampak negativ diimbangi dengan tindak pemerintah atau upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dimana pemerinta Kabupaten Klaten melakukan pendekatan kepada para petani dengan dibentuknya kelompok tani yang dipegang oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pemberian fasilitas (sarana dan prasarana), pemberian subsidi kepada para petani seperti

pemberian benih bersubsidi, dan alat pertanian, melakukan insentif sehingga mendorong petani untuk giat dalam mengelola lahan pertaniannya dimana jikalau memenuhi ketentuan yang ada maka petani akan diberikan keringanan pajak tanah bahkan hingga bebas pajak. Upaya lain yang dilakukan yaitu pembentukan tim penyusun data kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengendaliannya, akan tetapi pembentukan tim tersebut masih dalam tahap proses, yang diajukan oleh Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten termasuk daerah yang ditugaskan untuk membentuk tim tersebut.

Daftar Pustaka

- Uchyani, R., & Ani, S. W. (2012). Tren Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Klaten. *SEPA: Vol. 8 No. 2, 8(2)*, 51-58.
- Purwanto, J., Fajarningsih, R. U., & Ani, S. W. (2010). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 25(1), 38-42.
- Warsani, H. (2013). *Kajian Pemanfaatan Lahan Sawah Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fahmi, M. A. (2010). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Program Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Pada Kawasan Pangan*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Lestari, T. (2009). Dampak konversi lahan pertanian bagi taraf hidup petani. *Skripsi Bogor Intitut Pertanian Bogor Skripsi*.
- Giacchino, S., & Kakabadse, A. (2003). Successful policy implementation: the route to building self-confident government. *International Review of Administrative Sciences*, 69(2), 139-160.
- Hidayat, A. (2017). Implementasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 81-100.
- Irwandi, I. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*: Center for Academic Publishing Service.
- Nugroho, R. (2017). *public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wibowo, A. P., & Santosa, P. B. (2015). *Analisis Strategi Pencapaianprogram Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Suputra, D., Ambarawati, I., & Tenaya, I. M. N. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan studi kasus di Subak Daksina, Desa Tibuneneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *E-journal Agribisnis dan Pariwisata*, 1(1), 61-68.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*: Jakarta: Prenadamedia Group.

Purnomo, E. P. (2007). Menakar kebijakan pemerintah yang sadar ekologi.

Faturahman, B. M. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah Untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 43-62.

www.klatenkab.bps.go.id

www.ppid.klatenkab.go.id

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Klaten Tahun 2011-2031